



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 141 TAHUN 1964

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
1. bahwa untuk dapat mendjamin tertjapainja hasil jang se-  
besar-besarnja daripada pelaksanaan program Kabinet Ker-  
dja pada tingkat perdjangan dewasa ini, chususnja dibi-  
dang penambahan pangan, dipandang perlu untuk mengadakan  
penjempurnaan susunan Kabinet Kerdja Gaja Baru jang se-  
karang;
  2. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk :
    - a. membagi Departemen Pertanian/Agraria mendjadi 5 (li-  
ma) Departemen jang akan dikoordinir oleh seorang  
Menteri Koordinator Kompartimen Pembangunan Pertanian  
dan Agraria;
    - b. mengisi lowongan djabatatan Menteri Pendapatan, Pembia-  
jaan dan Pengawasan jang sampai sekarang masih dirang-  
kap oleh Menteri Koordinator Kompartimen Keuangan de-  
ngan mengangkat seorang Menteri Pendapatan, Pembiajaan  
dan Pengawasan baru;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 17 Undang-undang Dasar;
  2. Keputusan-keputusan Presiden No. 232, No. 252 dan No. 276  
tahun 1963;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai ditetapkannja Keputusan ini :

- PERTAMA : a. Membagi Departemen Pertanian/Agraria mendjadi 5 (lima)  
Departemen jang terdiri dari :
1. Departemen PERTANIAN,
  2. Departemen PERKEBUNAN,
  3. Departemen KEHUTANAN,
  4. Departemen PERIKANAN DARAT/LAUT,
  5. Departemen AGRARIA.
- b. Mengangkat Sdr. SADJARWO S.H., Menteri Pertanian/Agraria  
sebagai Menteri Koordinator KOMPARTIMEN PEMBANGUNAN PER-  
TANIAN DAN AGRARIA, jang mengkoordinir Departemen-depar-  
temen tersebut diatas.
- KEDUA : Mengangkat
1. Sdr. SADJARWO S.H., - sebagai Menteri Pertanian  
Menteri Pertanian/  
Agraria
  2. Sdr. Drs. FRANS SEDA, - sebagai Menteri Perkebunan  
Anggota D.P.R.-G.R.
  3. Sdr. SUBJARWO, - sebagai Menteri Kehutanan  
Kepala Djawatan Ke-  
hutanan Daerah Isti-  
mewa Jogjakarta



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- |                                                                           |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 4. Komodor Laut<br>HAMZAH ATMOHANDOJO,<br>Panglima Armada                 | - sebagai Menteri Perikanan<br>Darat/Laut                  |
| 5. Sdr. RUDOLF HERMANSES<br>S.H., Pembantu Mente-<br>ri Pertanian/Agraria | - sebagai Menteri Agraria                                  |
| 6. Sdr. HADJI MOHAMAD<br>HASAN, Anggota D.P.R. -<br>G.R.                  | - sebagai Menteri Pendapatan<br>Pembiajaan dan Pengawasan. |

KETIGA : Membebaskan :

1. Sdr. SADJARWO S.H., dari djabatannya sebagai Menteri Pertanian/Agraria, dan
2. Sdr. SUMARNO S.H., dari djabatannya sebagai Menteri Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan, dengan tjatatan bahwa ia tetap men-djabat sebagai Menteri Koordinator Kompartimen Keuangan,

dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasannya terhadap Negara selama memangku djabatan-djabatan tersebut diatas.

SALINAN Surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Kerdja,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Ketua Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara,
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
6. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung,
7. Badan Pemeriksa Keuangan,
8. Direktorat Perdjalan, dan
9. Badan Perentjanaaan Pembangunan Nasional.

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. -

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 3 Djuni 1964

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

( SUKARNO ).